



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 12 /PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 yang dalam amar putusannya menyatakan batal pada pokok permohonan kedua menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 bertanggal 19 Desember 2020 dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk melakukan pemungutan suara ulang, dan mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan yang sebelumnya) pada TPS-TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 88 TPS yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi pada 15 Kecamatan di 41 Desa/Kelurahan. Kabupaten Muaro Jambi terdapat 59 TPS pada 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Gelam Desa/Kel Sungai Gelam di TPS 04

dan TPS 05; Desa/Kel Ladang Panjang di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16 dan TPS 19; Kecamatan Sungai Bahar Desa/Kel Tanjung Harapan di TPS 04; Desa/Kel Mekar Sari Makmur di TPS 05 dan TPS 06; Desa/Kel Suka Makmur di TPS 05; Desa/Kel Marga Mulya di TPS 03, TPS 04, TPS 07 dan TPS 09; Kecamatan Jambi Luar Kota Desa/Kel Pijoan di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 08, TPS 10 dan TPS 12; Desa/Kel Pematang Gajah di TPS 02, TPS 04 dan TPS 05; Desa/Kel Rengas Bandung di TPS 01, TPS 02 dan TPS 06; Desa/Kel Pematang Jering di TPS 01; Desa/Kel Maro Sebo di TPS 01; Desa/Kel Danau Sarang Elang di TPS 02; Desa/Kel Sungai Duren di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03; Desa/Kel Simpang Sungai Duren di TPS 01, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07; Desa/Kel Penyengat Olak di TPS 01 dan TPS 04; Desa/Kel Senaung di TPS 04; Desa/Kel Kademangan di TPS 04; Desa/Kel Mendalo Darat di TPS 15, TPS 16 dan TPS 19; Desa/Kel Mendalo Indah di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07 dan TPS 08; Desa/Kel Muaro Pijoan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 05; Kabupaten Kerinci terdapat 7 TPS pada 4 Kecamatan yaitu, Kecamatan Danau Kerinci, Desa/Kel Koto Tuo Ujung Pasir di TPS 01; Kecamatan Sitinjau Laut Desa/Kel Pondok Beringin di TPS 02; Kecamatan Bukit Kerman Desa/Kel Lolo Gedang di TPS 01; Desa/Kel Lolo Hilir di TPS 01; Desa/Kel Pasar Kerman di TPS 01; Kecamatan Gunung Raya Desa/Kel Dusun Baru Lempur di TPS 01 dan TPS 02; Kabupaten Batanghari terdapat 7 TPS pada 4 Kecamatan yaitu, Kecamatan Bajubang Desa/Kel Bungku di TPS 04; Desa/Kel Bajubang di TPS 10; Desa/Kel Penerokan di TPS 17; Kecamatan Mersam Desa/Kel Sengkati Kecil di TPS 03; Desa/Kel Kembang Paseban di TPS 08; Kecamatan Maro Sebo Ulu Desa/Kel Kembang Seri Baru di TPS 02; Kecamatan Muaro Bulian Desa/Kel Napal Sisik di TPS 01; Kota Sungai Penuh terdapat 1 TPS pada 1 Kecamatan yaitu, Kecamatan Koto Baru Desa/Kel Dujung Sakti di TPS 01; serta Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat 14 TPS pada 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Sadu Desa/Kel Sungai Lokan di TPS 01 dan TPS 05; Kecamatan Mendahara Desa/Kel Mendahara Ilir di

TPS 08; Kecamatan Dendang Desa/Kel Kuala Dendang di TPS 03; Desa/Kel Kota Kandis Dendang di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03; Desa/Kel Sidomukti di TPS 02, TPS 04 dan TPS 06; Desa/Kel Rantau Indah di TPS 01 dan TPS 08; Desa/Kel Catur Rahayu di TPS 01 dan 06 dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, menyatakan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada

Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 /PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 11/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2020 tentang Penetapan Hari, Tanggal Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Ulang Pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 277/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Jambi;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Ad Hoc Pemungutan /Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14 /PP.04.2-BA/Prov/15/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

- KEDUA : Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Timeline pembentukan dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Formulir pembentukan dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

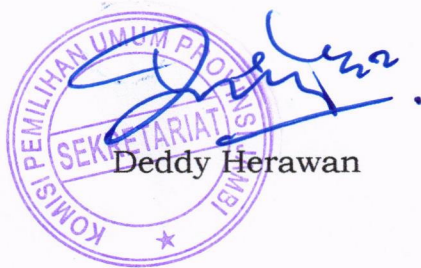
Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 8 April 2021

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAMBI
Kabag. Hukum, Teknis dan Hupmas,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

ttd

H. M. SUBHAN



Deddy Herawan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

NOMOR 12 /PP.02.1-Kpt/15/Prov/IV/2021
TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 adalah merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara demokratis untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang dilaksanakan secara efektif dan efisien yang berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, efektifitas dan aksesibilitas.

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Pasal 11, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terakhir diperbaharui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017.

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 57 ayat (1), KPU Provinsi Jambi menetapkan Keputusan KPU Provinsi Jambi tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS pada Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020,

serta mengacu pada Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 277/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Jambi, dengan teknis pelaksanaan pemungutan suara ulang dilakukan dengan berpedoman pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Ad Hoc Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020 sebagai pedoman dalam menyukseskan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman dan memberikan pemahaman kepada penyelenggara pemilihan bahwa penyelenggaraan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 merupakan tanggung jawab bersama yang dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang bertujuan agar semua penyelenggara pemilihan mempunyai integritas, profesional sehingga pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup keputusan ini adalah mengatur pedoman teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, yang terdiri dari :

1. Pembentukan PPK dan KPPS melalui seleksi terbuka.
2. Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.
3. Persyaratan PPK, PPS, dan KPPS.
4. Kesekretariatan PPK dan PPS
5. Penggantian Anggota PPK, PPS, dan KPPS.

D. PENGERTIAN UMUM

Pengertian yang digunakan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Jambi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi Jambi adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kab/Kota adalah KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di tingkat Kabupaten/Kota.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kab/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kab/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di tingkat kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
8. Pemungutan Suara Ulang, selanjutnya disingkat PSU adalah tahapan Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di tingkat TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
9. Hari adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Asas penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut :
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Kepentingan umum;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Proporsionalitas;
 - i. Profesionalitas;
 - j. Akuntabilitas;
 - k. Efisiensi; dan
 - l. Efektivitas.
2. Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dilaksanakan KPU Provinsi Jambi.
3. Dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 KPU Provinsi Jambi dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.

BAB II

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Anggota PPK dan KPPS

PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
Warga Negara Indonesia;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;	Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;	Surat Pernyataan mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil
Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;	Surat Pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun
Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (jika ditemukan pendaftar beda alamat dalam satu kecamatan, harus dilengkapi surat keterangan domisili dari RT/RW setempat. Demikian juga untuk PPS.
Bebas dari penyalahgunaan narkoba;	Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
Mampu secara jasmani dan rohani	Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit setempat
Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;	Fotokopi Ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
Surat pernyataan dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani	
Seluruh dokumen syarat pendaftaran diserahkan sejumlah kepada KPU Kabupaten/Kota 2 (dua) rangkap, dengan rincian sebagai berikut : a. PPK 1. 1 (satu) dokumen asli 2. 1 (satu) dokumen salinan b. KPPS 1. 1 (satu) dokumen asli 2. 1 (satu) dokumen salinan	

Ketentuan khusus persyaratan Anggota PPK dan KPPS

- a. Penghitungan jabatan anggota PPK dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dan PPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan periodisasi sebagai berikut :
 1. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008
 2. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013
 3. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018
 4. Periode keempat dimulai pada tahun 2019

- b. Apabila persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPK yang memenuhi persyaratan.
- c. Apabila persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud bagi KPPS tidak dapat dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- d. Apabila persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi KPPS tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari kelurahan/desa atau sebutan lain yang terdekat.
- e. Bukan sebagai Anggota PPK dan KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020 yang ditetapkan untuk diganti berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sesuai dengan Kecamatan dan TPS dalam putusan tersebut.
- f. Khusus bagi anggota KPPS minimal 2 orang memiliki Hand Phone (HP) jenis Android.

B. Pembentukan PPK dengan seleksi terbuka

1. Pengumuman dan pendaftaran;

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten/Kota :

- a. Mengumumkan pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik selama 4 (empat) hari
- b. Menerima pendaftaran calon anggota PPK selama 4 (empat) hari
- c. Apabila sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kabupaten/Kota membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 hari
- d. Apabila sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar, KPU Kabupaten/Kota bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPK sesuai persyaratan yang berlaku

2. Penelitian administrasi;

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten/Kota :

- a. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK paling lama 2 (dua) hari setelah masa pendaftaran; dan
 - b. Mengumumkan hasil penelitian administrasi ditempat yang mudah diakses publik paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
3. Tanggapan masyarakat;
- a. KPU Kabupaten/Kota membuka masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPK sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis.
 - b. Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka a dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
 - c. KPU Kabupaten/Kota merangkum masukan dan tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara.
4. Seleksi Wawancara
- KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan :
- a. Seleksi wawancara dilakukan 3 (tiga) hari setelah pengumuman seleksi administrasi.
 - b. Materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten/Kota :
 - 1) Rekam jejak calon anggota PPK.
 - 2) Pengetahuan tentang Pemilihan Serentak Tahun 2020, yang mencakup :
 - a) Tugas, wewenang dan kewajiban PPK.
 - b) Teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara
 - c) Calon perseorangan
 - 3) Klarifikasi tanggapan masyarakat
- Format formulir wawancara dibuat oleh KPU kabupaten/Kota masing-masing.
5. Pengumuman Hasil Seleksi
- Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi, KPU Kabupaten/Kota :
- a. Mengurutkan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara
 - b. Menetapkan anggota PPK berdasarkan urutan peringkat teratas.
 - c. Mengumumkan hasil seleksi selama 3 (tiga) hari setelah dilaksanakan seleksi wawancara. Untuk menerima masukan dan tanggapan

masyarakat (tanggapan masyarakat di sampaikan secara tertulis dengan melampirkan fotocopy KTP elektronik sebelum pelantikan).

C. Pembentukan PPS

Sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tidak memerintahkan KPU Provinsi Jambi untuk mengganti Anggota PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 maka, pembentukan PPS dilakukan dengan mengangkat Kembali Anggota PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi untuk memastikan yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai anggota PPS.

D. Pembentukan KPPS

PPS melaksanakan pemilihan anggota KPPS dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS, tahapan yang dilakukan oleh PPS mencakup:

1. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, PPS:

- a. mengumumkan pendaftaran selama 8(delapan) hari di tempat- tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik; dan
- b. menerima berkas pendaftaran selama 8 (delapan) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir.

2. Penelitian Administrasi:

Dalam tahapan penelitian administrasi, PPS:

- a. melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS paling lama 2 (dua) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- b. dapat melakukan wawancara apabila diperlukan.

3. Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman hasil seleksi dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak berakhirnya penelitian administrasi.

4. Menerima tanggapan masyarakat dan melakukan klarifikasi serta mengumumkan Kembali hasil klarifikasi.

5. Penyampaian hasil seleksi KPPS

PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten melalui PPK, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.

6. Apabila seleksi terbuka anggota KPPS tidak ada peserta yang mendaftar, PPS melalui PPK melaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS.

D. Penetapan Anggota PPK, PPS dan KPPS

1. KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pembentukan PPK dan PPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dengan menggunakan format keputusan pembentukan PPK dan PPS sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.
2. Apabila terjadi penggantian anggota PPS, PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota dan diteruskan kepada KPU Provinsi.
3. PPS menetapkan keputusan tentang pembentukan KPPS atas nama KPU Kabupaten/Kota dalam Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dengan menggunakan format keputusan pembentukan KPPS sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.

- E. Database Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 KPU Kabupaten/Kota memasukkan data anggota PPK dan PPS yang telah ditetapkan kedalam aplikasi badanadhoc.kpu.go.id.

BAB III

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2021

Petugas Ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.

Tahapan Pembentukan Petugas Ketertiban TPS adalah sebagai berikut:

1. PPS mengajukan usulan jumlah kebutuhan dan nama-nama petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
2. Nama-nama Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 berasal dari satuan pertahanan sipil dan perlindungan masyarakat;
3. Usulan jumlah kebutuhan Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu sejumlah 2 (dua) orang untuk setiap TPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan;
4. Sebelum mengajukan usulan nama-nama Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPS memastikan bahwa calon.MPetugas Ketertiban TPS:
 - a. tidak memihak dan independen;
 - b. mampu melaksanakan tugas dengan baik; dan
 - c. dapat melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa kerja.
5. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kebutuhan dan nama-nama Petugas Ketertiban TPS pada tiap TPS di seluruh wilayah kabupaten/kota kepada Bupati atau Wali Kota;
6. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama-nama Petugas Ketertiban TPS dari Bupati atau Wali Kota kepada PPS melalui PPK;
7. Dalam hal Bupati atau Wali Kota belum menyampaikan nama-nama Petugas Ketertiban TPS sampai dengan masa kerja KPPS dimulai, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama-nama Petugas Ketertiban TPS yang telah diusulkan, kepada PPS melalui PPK untuk ditetapkan.
8. PPS menetapkan Petugas Ketertiban TPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
9. PPS dapat menyerahkan salinan naskah elektronik Keputusan Pengangkatan Petugas Ketertiban TPS melalui Media Daring;
10. Masa Kerja Petugas Ketertiban TPS sesuai dengan Masa Kerja KPPS;

11. Tahapan Pembentukan Petugas Ketertiban TPS harus memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Petugas Ketertiban TPS yang telah ditetapkan wajib melaksanakan pemeriksaan yang berkaitan dengan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
13. Pelaksanaan pemeriksaan dimaksud pada angka 9 dilakukan dalam tahapan pembentukan Petugas Ketertiban TPS;
14. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dengan cara rapid test atau swab test/Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Apabila pemeriksaan dilakukan dengan rapid test, dan hasil pemeriksaan menyatakan reaktif, maka terhadap Petugas Ketertiban TPS yang bersangkutan dapat dilakukan pemeriksaan swab test/Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).
15. Dalam hal terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas atau tidak tersedia fasilitas yang cukup untuk melaksanakan pemeriksaan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan.
16. Petugas Ketertiban TPS sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya dan dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. PPS dapat melakukan penggantian Petugas Ketertiban TPS yang tidak dapat menjalankan tugasnya pada hari pemungutan suara.

BAB IV

KESEKRETARIATAN

A. SEKRETARIAT PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

1. Pembentukan Sekretariat PPK

- a. KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 1 (satu) nama calon Sekretaris PPK kepada Bupati atau Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan Bupati/Walikota
- b. Sekretaris PPK dibantu 1 (satu) orang staf Sekretariat PPK.
- c. Staf Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.

2. Tahapan Pembentukan Sekretariat PPK meliputi

- a. Dalam mengusulkan sekretaris dan staf sekretariat PPK, PPK melalui KPU Kabupaten/Kota berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
- b. KPU Kabupaten/Kota Mengusulkan 1 (satu) nama calon sekretaris PPK dan 1 (satu) calon staf sekretariat PPK kepada Bupati atau Walikota
- c. Bupati atau Walikota memilih dan menetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 1 (satu) nama sebagai staf Sekretariat PPK

3. Persyaratan dan kelengkapan dokumen sekretariat PPK

Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari aparatur sipil negara	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
Independen dan tidak berpihak, khusus bagi yang berasal dari bukan aparatur sipil negara	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota
Mampu secara jasmani dan rohani, bebas dari penyalahgunaan narkoba	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat
Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b	Surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan
Memiliki kemampuan dalam	Surat pernyataan mampu

mengoperasikan perangkat teknologi informasi	mengoperasikan perangkat teknologi informasi
Dokumen yang berupa surat pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian : a. 1 (satu) rangkap asli; dan b. 1 (satu) rangkap salinan	

B. SEKRETARIAT PPS

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS, dengan ketentuan :

1. Sekretariat PPS dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya
2. Sekretaris PPS dibantu oleh 1 (satu) orang staf Sekretariat PPS.
3. Tahapan Pembentukan Sekretariat PPS adalah sebagai berikut :
 - a. KPU Kabupaten/Kota meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS
 - b. Sekretaris dan staf sekretaris PPS dipilih dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya
4. Persyaratan dan pemenuhan dokumen sekretariat PPS :

Syarat Sekretariat PPS	Kelengkapan Dokumen
Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
Independen dan tidak berpihak	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak
Sehat jasmani dan rohani	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat
Dokumen yang berupa surat pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani.	

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, meliputi:

1. Menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh Program, Anggaran dan Tahapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi Jambi;
2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
4. Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
5. Menerima laporan pertanggungjawaban dan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, dan KPPS;
6. Melakukan rekapitulasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang dari PPK dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
7. Membuat berita acara penghitungan suara ulang dan sertifikat hasil penghitungan suara ulang serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
8. Melaporkan hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 kepada KPU Provinsi Jambi;
9. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 kepada KPU Provinsi Jambi;
11. Mengelola, memelihara serta merawat arsip/dokumen dan logistik Pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Jambi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

B. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PPK

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:

1. Membantu KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di wilayah kerjanya;
2. Melaksanakan penyelenggaraan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jambi, dan KPU Kabupaten/Kota;
3. Mengumpulkan hasil penghitungan suara ulang di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
4. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya dalam rapat pleno yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
5. Mengumumkan hasil rekapitulasi suara ulang di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
6. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara ulang serta membuat sertifikat penghitungan suara ulang dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota;
7. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;

8. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di wilayah kerjanya;
9. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
10. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten/Kota.
11. Tugas Ketua PPK meliputi:
 - a. Memimpin kegiatan PPK;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. Mengawasi kegiatan PPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara ulang bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - f. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon dan Panwas Kecamatan;
 - g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Jambi.
 - h. Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang Anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
12. Tugas Anggota PPK meliputi:
 - a. Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.

C. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PPS

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:

1. Membentuk KPPS;
2. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
3. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
4. Melaporkan nama anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
5. Melaksanakan semua penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
6. Mengumpulkan hasil penghitungan suara ulang dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
7. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 setelah penghitungan suara ulang dan setelah kotak suara disegel;
8. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara ulang dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara ulang yang sudah disegel oleh KPPS;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
10. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di wilayah kerjanya;
11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
12. Membantu PPK dalam menyelenggarakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, kecuali dalam hal penghitungan suara ulang;
13. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten/Kota, dan/atau PPK.

14. Tugas Ketua PPS meliputi:

- a. Memimpin kegiatan PPS;
- b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- c. Mengawasi kegiatan KPPS;
- d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Jambi.
- f. Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

15. Tugas Anggota PPS meliputi:

- a. Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPS bertanggung jawab kepada Ketua PPS.

D. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN KPPS

Tugas, Kewenangan dan Kewajiban KPPS, meliputi :

1. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
2. Menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada Pemilih dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada pemilihan 9 Desember 2020;
3. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
4. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS;
5. Mengumumkan hasil penghitungan suara ulang di TPS;
6. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara ulang;
7. Menjaga dan mengamankan kebutuhan kotak suara ulang setelah penghitungan suara ulang dan setelah kotak suara disegel;
8. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara ulang serta membuat sertifikat penghitungan suara ulang dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui

PPS;

9. Menyerahkan hasil penghitungan suara ulang kepada PPS, PPL dan saksi pasangan calon;
10. Menyerahkan kotak suara pemungutan suara ulang tersegel yang berisi surat suara ulang dan sertifikat hasil penghitungan suara ulang kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
11. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS;
12. Melaksanakan Sirekap dan melaporkan hasil pemungutan suara ulang pada hari yang sama;
13. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB VI

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

A. PENGGANTIAN ANGGOTA PPK

1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a) Meninggal dunia;
 - b) Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c) Berhalangan tetap lainnya; atau
 - d) Diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
 - a) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b) Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c) Tidak dapat melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d) Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e) Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f) Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g) Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
4. Penggantian antarwaktu anggota PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a) Menerima laporan;
 - b) Meneliti materi laporan;
 - c) Melakukan klarifikasi;

- d) Melakukan kajian dan mengambil keputusan.
- 6. KPU Kabupaten/Kota meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
- 7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten/Kota dapat:
 - a) Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b) Memanggil para pihak;
 - c) Meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d) Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
- 8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten/Kota membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. PENGGANTIAN ANGGOTA PPS

- 1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten/Kota dapat menunjuk anggota PPS baru berdasarkan ranking saat seleksi;
- 2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

C. PENGGANTIAN ANGGOTA KPPS

- 1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
- 2. Berhalangan tetap meliputi, keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- 3. Penggantian anggota KPPS berhalangan tetap memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
- 4. Penggantian anggota KPPS berhalangan tetap harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

BAB VII

PENUTUP

Pedoman Teknis Tata Kerja ini dijadikan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penyusunan ini akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 8 April 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Ttd

H. M. SUBHAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAMBI
Kabag. Hukum, Teknis dan Hupmas



Deddy Herawan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAMBI
NOMOR 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

TIMELINE
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

No	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL
1	Pengumuman	3 Hari	10-13 April 2021
2	Penerimaan Berkas	4 Hari	12-15 April 2021
3	Penelitian Adminitrasi	2 Hari	15-16 April 2021
4	Pengumuman Hasil Penelitian Adminitrasi	1 Hari	17 April 2021
5	Perpanjangan Pengumuman	2 Hari	18-20 April 2021
6	Penerimaan Berkas	1 Hari	20 April 2021
7	Penelitian Adminitrasi	1 Hari	20 April 2021
8	Pengumuman Penelitian Adminitrasi Perpanjangan	2 Hari	22-23 April 2021
9	Tanggapan Masyarakat Tahap I	3 Hari	23-25 April 2021
10	Wawancara	3 Hari	26-28 April 2021
11	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara	2 Hari	28-29 April 2021
12	Tanggapan Masyarakat Tahap II	3 Hari	28-30 April 2021
13	Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	1 Hari	1 Mei 2021
14	Pelantikan PPK	1 Hari	5 Mei 2021
15	Orientasi Tugas	2 Hari	5-6 Mei 2021
16	Masa kerja PPK Pemilihan 2020	1 Bulan	5 Mei – 5 Juni 2021

**TIMELINE PEMBENTUKAN PPS PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020**

No	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL
1	Pengumuman	4 Hari	15-18 April 2021
2	Klarifikasi dan Verifikasi	7 Hari	19-25 April 2021
3	Pengumuman Hasil Klarifikasi	2 Hari	26-27 April 2021
4	Penggantian Hasil Klarifikasi	2 Hari	28-29 April 2021
5	Pengumuman Penggantian Hasil Klarifikasi	1 Hari	30 April 2021
6	Rapid Tes	4 Hari	1-4 Mei 2021
7	Pelantikan PPS	1 Hari	5 Mei 2021
8	Orientasi Tugas	2 Hari	5-6 Mei 2021
9	Masa kerja PPS Pemilihan 2020	1 Bulan	5 Mei – 5 Juni 2021

**TIMELINE PEMBENTUKAN KPPS PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020**

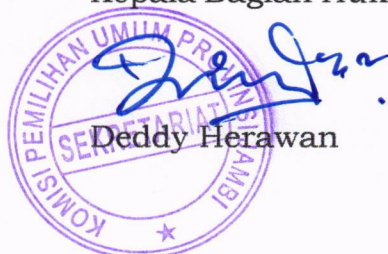
No	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL
1	Pengumuman	2 Hari	15-16 Mei 2021
2	Penerimaan Berkas	2 Hari	16-17 Mei 2021
3	Wawancara	3 Hari	17-19 Mei 2021
4	Pengumuman	1 Hari	20 Mei 2021
5	Perpanjangan Pengumuman	2 Hari	17-18 Mei 2021
6	Wawancara	2 Hari	19-20 Mei 2021
7	Wawancara Penetapan	1 Hari	20 Mei 2021
8	Masa kerja KPPS Pemilihan 2020	1 Bulan	20 Mei – 20 Juni 2021

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 6 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Ttd

H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Deddy Herawan

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2020

FORMAT

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAMBI TAHUN 2020

1. SURAT PENDAFTARAN
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP
3. SURAT PERNYATAAN
4. SURAT PENDAFTARAN
5. PENGUMUMAN

1. SURAT PENDAFTARAN

**SEBAGAI CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA (KPPS) PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DI KECAMATAN*)
DESA/KELURAHAN..... KABUPATEN/KOTA*) UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/...
Tahun Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Surel/Email :
Nomor *Handphone* :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPPS berdasarkan Pengumuman
Seleksi Calon Anggota KPPS Desa/Kelurahan
Kecamatan.....Kabupaten/Kota Nomor tanggal
.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi
ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., 2021

PENDAFTAR,

(.....)

*Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan*

2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

PAS FOTO
3X4

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan *)
4. Tempat Tgl. Lahir/ Usia :
5. Pekerjaan/Jabatan :
6. Alamat :
7. Alamat Surel/Email :
8. Nomor Handphone :
9. Status Perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin *)
b. nama istri/suami *)
c. jumlah anak orang.
10. Pekerjaan :
11. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
12. Pengalaman Pekerjaan
a. khusus kepemiluan : a.
b.
c.
d.
b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.

13. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.			
2.	dst.....		

14. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kabupaten/Kota.....

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

**3. SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMUNGUTAN SUARA
ULANG (PSU) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Surel/Email :
Nomor Handphone :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota KPPS Kecamatan:

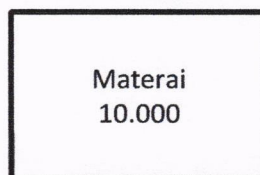
1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. Tidak menjadi Anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah (termasuk tidak menjadi Tim Kampanye dan/atau Saksi Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan);
4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;
8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
dan
9. Tidak memiliki penyakit komordibitas.

10. Bukan sebagai anggota KPPS yang harus diganti sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB/XIX/2021.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPPS Kecamatan

.....,

Yang membuat pernyataan,



(.....)

*Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan*

4. SURAT PERNYATAAN

**SEHAT KHUSUS CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) CALON ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMUNGUTAN
SUARA ULANG (PSU) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN
2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Surel/Email :
Nomor Handphone :
Alamat :

Riwayat Kesehatan

Beri tanda √ di belakang “Ya” atau “Tidak”					
Mempunyai penyakit Komorbid/ Penyerta <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19) seperti diabetes, hipertensi, asma, jantung, kanker dll	Ya		Tidak		Keterangan:
Pernah dirawat di rumah sakit karena penyakit diabetes, hipertensi, asma, jantung, kanker dll dalam satu tahun terakhir (Maret 2020 – April 2021)	Ya		Tidak		Keterangan:
Mengonsumsi obat-obatan secara rutin untuk penyakit diabetes, hipertensi, asma, jantung, kanker dll	Ya		Tidak		Keterangan:

Riwayat yang berkaitan dengan Corona Virus Disease (Covid-19) :

Dalam 2 (dua) minggu terakhir :						
Beri tanda √ di belakang "Ya" atau "Tidak"				Tanggal	Keterangan	
a. Pernah kontak dengan pasien <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19)	Ya		Tidak			
b. Pernah bepergian ke daerah/negara terpapar <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19)	Ya		Tidak			
c. Pernah bepergian ke Rumah Sakit	Ya		Tidak			
d. Pernah menjalani <i>Rapid test</i>	Ya		Tidak			
e. Pernah menjalani Tes Swab/PCR	Ya		Tidak			
f. Berstatus <i>Suspect</i>	Ya		Tidak			
g. Berstatus Konfirmasi (Positif <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19))	Ya		Tidak			
h. Kontak Erat	Ya		Tidak			
i. Kasus <i>Probable</i>	Ya		Tidak			

Catatan: untuk poin f, g, h dan i merujuk kepada ketentuan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan

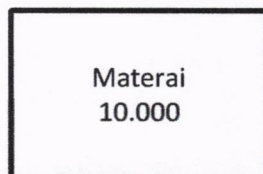
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai Anggota KPPS Kecamatan..... KPU Kabupaten/Kota

Saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan apabila dikemudian hari terbukti memalsukan kebenaran pernyataan Riwayat yang berkaitan dengan Kesehatan dan Corona Virus Disease (Covid-19).

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

.....,

Yang membuat pernyataan,



.....

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

.....

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

**SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMUNGUTAN
SUARA ULANG (PSU) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020**

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemungutan Suara Ulang (Psu) Pasca Putusan Mahkamah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota KPPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- d. Tidak menjadi Anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah (termasuk tidak menjadi Tim Kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan) atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik (termasuk tidak lagi menjadi Tim Kampanye dan/atau Saksi Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan (atau Tim Kampanye);
- e. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
- f. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- g. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- h. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- i. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- j. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;
(Penghitungan jabatan Anggota KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:
 - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018; dan
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2023.
- k. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- l. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
- m. Tidak memiliki penyakit komorbiditas.

Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- b. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- c. Surat Pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- d. Surat Pernyataan tidak menjadi Anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau Surat Keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan atau Surat Pernyataan tidak menjadi Tim Kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan.
- e. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit, dan Surat Pernyataan Bebas dari Penyalahgunaan Narkotika;
- f. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.
- g. Surat Pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- h. Surat Pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota KPPS, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- i. Surat Pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS.
- j. Surat Pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
- k. Surat Pernyataan tidak memiliki penyakit komorbiditas.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
- 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota KPPS.

Penyampaian dokumen persyaratan calon anggota KPPS dalam bentuk salinan naskah elektronik melalui media daring dan naskah asli yang dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dokumen dikirimkan kepada KPU Kabupaten/Kota dengan alamat dan alamat surat elektronik/email sebagaimana terlampir paling lambat tanggal

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

(Kabupaten/Kota),(Tanggal)

Ketua KPU

Kabupaten/Kota

(Nama Ketua)

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 8 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

Ttd

H. M SUBHAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAMBI
Kabag. Hukum, Teknis dan Hupmas,



Deddy Herawan